

**KEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
MEMUTUS PERKARA BERBEDA YANG TIMBUL DARI
PERJANJIAN YANG SAMA ANTARA PT BUMIGAS
ENERGI DAN PT GEO DIPA ENERGI
(STUDI PUTUSAN : NOMOR 529/PDT.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL.)**

INTISARI

Oleh

Cinthy Cindy Kita¹ Herliana²

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama, apakah kedua perkara dalam Putusan BANI No. 271/2007 *jo.* Putusan Kasasi No. 586/2012 *jo.* Putusan PK No. 143/2013 *jo.* Putusan PK No. 45/2015 dan Putusan BANI No. 922/2017 merupakan perkara yang sama ditinjau dari Pasal 1917 KUHPdata. Kedua, bagaimana akibat hukum putusan BANI dalam hal memeriksa dan memutus perkara berbeda yang timbul dari perjanjian yang sama terhadap kasus antara PT Bumigas Energi dan PT Geo Dipa Energi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait perbedaan antara kedua Putusan BANI tersebut setelah adanya pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari Pasal 1917 KUHPdata dan mengkaji akibat hukum yang terjadi setelah BANI memeriksa dan memutus perkara setelah dibatalkannya putusan BANI tersebut.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menghasilkan analisa hukum pertama, terdapat perbedaan terhadap kedua putusan BANI tersebut ditinjau dari Pasal 1917 KUHPdata yaitu adanya perbedaan alasan atau posita sengketa, terhadap perkara terdahulu, belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan belum adanya putusan bersifat positif. Kedua, akibat pembatalan putusan arbitrase dikabulkan diluar dari unsur yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase dimana seharusnya Majelis Hakim memberikan amar putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka seharusnya Putusan BANI No. 922/2017 tetap mengikat para pihak.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan Arbitrase, Arbitrase, *Ne bis in idem*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**THE AUTHORITY OF BANI ARBITRATION CENTER TO DECIDE
DIFFERENT CASES ARISING FROM THE SAME
AGREEMENT BETWEEN PT BUMIGAS
ENERGI AND PT GEO DIPA ENERGI
(DECISION STUDY: NUMBER 529/PDT.G.ARB/2018/PN.JKT.SEL.)**

ABSTRACT

By
Cinthy Cindy Kita¹ Herliana²

This study examines the problem, first, whether the two cases in the BANI No. 271/2007 *jo.* Cassation Decision No. 586/2012 *jo.* PK Decision No. 143/2013 *jo.* PK Decision No. 45/2015 and BANI Decision No. 922/2017 is the same case in terms of Article 1917 of the Civil Code. Second, how legal consequences of the BANI decision in terms of examining and deciding different cases arising from the same agreement on the case between PT Bumigas Energi and PT Geo Dipa Energi.

The purpose of this research is to examine the differences between the two BANI decisions after the cancellation of the arbitration award in terms of Article 1917 of the Civil Code and to examine the legal consequences that occurred after BANI examined and decided upon the case after the revocation of the BANI decision.

This writing uses a normative juridical research method by selecting library materials or secondary data equipped with interviews. The data obtained by the author were then analyzed using qualitative methods presented descriptively analytically.

The results of the research resulted in the first legal analysis, there were differences between the two decisions of BANI in terms of Article 1917 of the Civil Code, namely there were differences in reasons or *posita* for disputes, in previous cases, there had been no judges' decisions that had permanent legal force and there was no positive decision. Second, due to the cancellation of the arbitration award being granted outside of the elements contained in Article 70 of the Arbitration Law where the Panel of Judges should have issued an unacceptable decision (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), then the BANI Decision No. 922/2017 remains binding on the parties.

Keywords: Cancellation of Arbitration Award, Arbitration, *Ne bis in idem*.

¹ Student of the Master of Business Law Study Program, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.